

### BAB III

## UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN ORANG ATAU BADAN HUKUM YANG MENERIMA ALIRAN DANA PENCUCIAN UANG

### 1. Pengertian Upaya Hukum

Prinsip demikian sejalan dengan asas yang dianut dalam hukum acara pidana, yaitu perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak membedakan perlakuan atau yang dikenal dengan istilah *isonamia* atau *equality before the law*. Selain itu dalam asas yang lain juga ditentukan bahwa setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap, yang dikenal dengan asas “ praduga tidak bersalah ” atau *presumption of innocence*. Asas perlakuan yang sama di muka hukum dan tidak membeda-bedakan perlakuan (tanpa diskriminasi) merupakan hak dasar bagi setiap orang. Tersangka, terdakwa ataupun terpidana dalam proses peradilan pidana tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang<sup>1</sup>.

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28 D ayat (1) menyebutkan bahwa : ”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945, juga menentukan ”Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Praktik peradilan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman juga menentukan, “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Hal itu

---

<sup>1</sup> [www.pps.unud.ac.id](http://www.pps.unud.ac.id), diakses tanggal 8 Juni 2014.

artinya setiap orang yang dihadapkan di pengadilan harus diadili secara adil oleh pengadilan yang bebas, tidak memihak dan tidak sewenang-wenang.

Dari UUD 1945 Pasal 28 D, dapat disimpulkan bahwa *diskriminatif* merupakan perbuatan yang dilakukan dengan membeda-bedakan seseorang dari berbagai aspek misalnya agama, suku, ras dan golongan sehingga dapat menimbulkan perselisihan dan tak jarang menimbulkan gesekan yang dapat memicu perdebatan atau pertengkaran. Dan sikap diskriminatif itu juga sering dialami orang yang memiliki kekurangan fisik. Namun dimata hukum, semua orang dianggap sama dan tidak dibedakan dengan apapun dan tak ada seorang pun yang kebal hukum. Dan setiap orang yang diadili wajib mendapatkan perlakuan yang adil oleh pengadilan dan pengadilan tidak boleh memihak pihak manapun.

Menurut Pasal 1 butir 12 KUHAP menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Dari ketentuan Pasal 1 butir 12 KUHAP dapat disimpulkan bahwa upaya hukum dapat dilakukan seorang terdakwa terhadap putusan pengadilan yang dirasa tidak adil dan sangat memberatkan serta merugikan kepentingannya. Dan upaya hukum tersebut meliputi upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.

Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim. Dalam teori dan praktek kita mengenal ada 2 (dua) macam upaya hukum yaitu, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Perbedaan yang ada antara

keduanya adalah bahwa pada azasnya upaya hukum biasa menanggihkan eksekusi (kecuali bila terhadap suatu putusan dikabulkan tuntutan serta mertanya), sedangkan upaya hukum luar biasa tidak menanggihkan eksekusi<sup>2</sup>.

Dapat disimpulkan bahwa upaya hukum yang dilakukan oleh terdakwa diatur oleh undang-undang untuk dapat melawan atau menolak putusan yang telah diputuskan oleh hakim terhadap dirinya. Didalam KUHAP, upaya hukum terbagi menjadi dua yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Kedua hukum tersebut memiliki perbedaan bahwa upaya hukum biasa dapat menghentikan eksekusi untuk sementara waktu sampai memiliki keluar sebuah putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap atau *inkracht*, namun dikecualikan pada putusan yang dikabulkan tuntutan dan serta mertanya secara keseluruhan.

Dan upaya hukum luar biasa adalah upaya hukum yang dapat dilakukan pada putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau *inkra* dengan tidak menghentikan eksekusi pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dan proses eksekusi tersebut tetap dijalankan sesuai dengan putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan. Upaya hukum ini dilakukan untuk mencari dan menemukan adanya bukti baru untuk diajukan sebagai fakta yang diajukan dalam proses persidangan sebagai akibat dari kekhilafan atau kekeliruan hakim yang tidak melihat fakta-fakta yang ada selama persidangan.

---

<sup>2</sup> Radityowisnu.blogspot.com/2012/06/upaya-hukum.html, tanggal akses 8 Juni 2014.

## **2. Bentuk Upaya Hukum yang dilakukan oleh Orang atau Badan Hukum yang menerima Aliran Dana Pencucian Uang**

Untuk melindungi hak-hak dan kepentingannya, ada beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh orang atau badan hukum yang menerima aliran dana pencucian uang terbagi menjadi dua yaitu :

a. Upaya Hukum yang dilakukan sebelum adanya proses persidangan

1) Melakukan Pelaporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi

Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137) Pasal 16 menyebutkan bahwa : “Setiap Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan tata cara sebagai berikut :

1. Laporan disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan gratifikasi.
2. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf ‘a’ sekurang-kurangnya memuat :
  - a. nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi;
  - b. jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara;
  - c. tempat dan waktu penerimaan gratifikasi;
  - d. uraian jenis gratifikasi yang diterima; dan
  - e. nilai gratifikasi yang diterima”.

Dari Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 dapat disimpulkan bahwa setiap Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang telah menerima gratifikasi wajib melaporkan segala bentuk barang atau dana gratifikasi yang telah diterimanya itu kepada KPK. Pemberian gratifikasi itu biasanya dimaksudkan untuk memperlancar atau memuluskan proyek-proyek yang sedang dijalankan oleh pemberi gratifikasi. Bentuk dan jenis gratifikasi tergantung besar kecilnya proyek yang dijalankan.

Pelaporan tersebut biasanya dilakukan dengan cara mendatangi kantor KPK dan kemudian mengisi formulir pelaporan yang disediakan pihak KPK. Formulir itu biasanya memuat tentang identitas diri secara lengkap (nama dan alamat) dari penerima dan pemberi gratifikasi, jabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sebagai penerima gratifikasi, tempat dan waktu dilakukannya gratifikasi tersebut, uraian jenis gratifikasi serta taksiran harga atau jumlah rupiah dari gratifikasi tersebut yang telah diberikan.

Dan terhadap orang perorangan yang bukan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang tidak melakukan pelaporan terhadap dana yang telah diterima dapat dijerat Pasal 55 KUHP yang menyebutkan bahwa : “dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana :

1. orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, ataupun turut melakukan perbuatan itu.
2. orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya-upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu.

Dan dari Pasal 55 KUHP, dapat disimpulkan bahwa dalam pasal tersebut diatur bahwa seseorang yang turut melakukan perbuatan tersebut juga dapat dipidana. Yang dimaksud dengan turut melakukan adalah bersama-sama melakukan tindak pidana. Sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan tindak pidana dan yang turut melakukan tindak pidana serta keduanya sama-sama melakukan pelaksanaan dalam melakukan tindak pidana tersebut untuk tercapainya tujuan yang ingin dicapai oleh pelaku tindak pidana.

## 2) Melakukan Pelaporan ke PPATK

Berdasarkan UU TPPU Pasal 19 menyebutkan bahwa : “Setiap Orang yang melakukan Transaksi dengan Pihak Pelapor wajib memberikan identitas dan informasi yang benar yang dibutuhkan oleh Pihak Pelapor dan sekurang-

kurangnya memuat identitas diri, sumber dana, dan tujuan Transaksi dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Pihak Pelapor dan melampirkan dokumen pendukungnya. Serta pada Pasal 19 ayat 2 menyebutkan bahwa “Dalam hal Transaksi dilakukan untuk kepentingan pihak lain, Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan informasi mengenai identitas diri, sumber dana, dan tujuan Transaksi pihak lain tersebut.

Dari UU TPPU Pasal 19 dapat disimpulkan bahwa setiap orang perorangan atau badan hukum wajib memberikan informasi dengan benar mengenai identitas kepada PPATK sebagai pihak Pelapor, apabila menemukan transaksi perbankan yang mencurigakan yang diduga dari hasil tindak pidana pencucian uang. Pelaporan itu dilakukan dengan memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya tentang identitas diri, asal-usul aliran dana, memberikan informasi dengan jelas identitas pengirim dana dan jumlah aliran dana yang diterima, tujuan dilakukannya transaksi tersebut serta melampirkan dokumen pendukung yang digunakan sebagai bukti untuk memperkuat laporan tersebut termasuk juga atas transaksi yang dilakukan untuk pihak lain serta menguraikan tujuan transaksi yang dilakukan pihak lain tersebut.

Setelah itu PPATK melakukan pemeriksaan tentang kebenaran laporan tersebut dengan melakukan pemeriksaan pada bank dimana transaksi tersebut dilakukan. Dan selanjutnya pihak bank wajib memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada PPATK apabila menemukan transaksi yang dianggap tidak wajar dan mencurigakan dari hasil laporan tersebut.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Pasal 39 menyebutkan bahwa : “PPATK mempunyai tugas untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang”. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Pasal 39, PPATK mempunyai fungsi yang tercantum dalam Pasal 40 yang berbunyi :

1. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang;
2. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;

3. Pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan
4. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)”.

Dari Pasal 39 dan 40 dalam UU TPPU dapat disimpulkan bahwa PPATK adalah lembaga *independen* atau berdiri sendiri yang dibentuk dalam rangka untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang. PPATK bertanggung jawab kepada Presiden dan dalam melaksanakan tugas serta kewenangannya itu bersifat *independen* atau dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan pihak mana pun. Dengan melakukan analisis pengelolaan data dan informasi yang diperolehnya, serta melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor dan melakukan analisis terhadap laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang diduga dari hasil pencucian uang atau tindak pidana lain misalnya korupsi atau gratifikasi.

- 3) Melakukan Pelaporan dan Pengembalian hasil Aliran Dana Pencucian Uang
- Setelah melakukan pelaporan kepada pihak KPK dan PPATK, kemudian PPATK melakukan audit transaksi keuangan dari laporan yang telah diterima dari pihak KPK atau PPATK. Setelah PPATK melakukan audit keuangan dan kemudian menemukan kecurigaan atau kejanggalan terhadap aliran dana tersebut yang dianggap tidak wajar, PPATK kemudian melakukan pelaporan terhadap hasil temuan tersebut kepada pihak kepolisian guna dilakukannya pemeriksaan, penyelidikan serta penyidikan lebih lanjut terhadap pengirim aliran dana tersebut guna memperjelas aliran dana tersebut didapatkan darimana.

Apabila terbukti benar aliran dana tersebut berasal dari kegiatan tindak pidana yang kemudian dilakukan pencucian uang untuk menghilangkan asal usul uang hasil tindak pidana tersebut maka orang atau badan hukum yang menerima aliran dana pencucian uang tersebut wajib mengembalikan seluruh dana yang diterimanya kepada kepolisian guna dijadikan sebagai barang bukti dalam persidangan.

Namun pengembalian aliran dana tersebut tidak menghentikan proses hukum yang telah berjalan ditingkat kepolisian atau pengadilan. Proses hukum dalam kasus tersebut akan terus berjalan sampai mendapatkan keputusan hukum yang tetap dari pengadilan. Setelah mendapatkan keputusan hukum yang tetap, maka pengadilan dapat melakukan eksekusi guna menjalankan putusan pengadilan tersebut.

#### 4) Beban Pembuktian Terbalik (*Omkering Van Bewijslaat*)

Dalam beban pembuktian ini, yang mempunyai beban pembuktian ini adalah terdakwa, sedangkan penuntut umum akan bersikap pasif, bila terdakwa gagal melakukan pembuktian maka dia dinyatakan kalah, sistem ini merupakan penyimpangan dari asas pembuktian itu sendiri<sup>3</sup>.

Apabila dalam sistem pembuktian hukum pidana (formil) tetap menempatkan Jaksa Penuntut Umum sebagai pihak yang wajib membuktikan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang beban pembuktian terletak pada terdakwa, artinya terdapat “*reserval burden of proof*” atau “*omkering van de bewijslat*” yaitu pembalikan

---

<sup>3</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, PT. Alumni, Malang, 2005, hal. 398.

beban pembuktian. Terdakwa wajib membuktikan perbuatan yang dilakukannya tidak melanggar hukum. Dengan begitu asas yang diberlakukan beralih dari “*presumption of innocence*” (praduga tak bersalah) menjadi “*presumption of guilt*” (praduga bersalah)<sup>4</sup>.

Orang atau Badan Hukum yang diduga menerima aliran dana pencucian uang, wajib membuktikan bahwa Harta yang dimilikinya bukan merupakan hasil dari aliran pencucian uang. Yakni dengan menunjukkan dan menyerahkan bukti-bukti yang menguatkan keterangannya kepada penyidik. Sebagaimana diatur didalam pasal 77 UU TPPU yang menyebutkan bahwa : “untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana”.

b. Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh Orang atau Badan Hukum yang telah diputus bersalah karena menerima Aliran Dana Pencucian Uang

Apabila orang atau badan hukum yang menerima aliran dana pencucian uang telah diputus bersalah oleh pengadilan tingkat pertama, ada beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan yaitu :

### **1) UPAYA HUKUM BIASA**

Dalam upaya hukum biasa, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh terdakwa terdiri dari dua, yaitu Banding dan Kasasi.

a). Banding

“Banding merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan

---

<sup>4</sup> Ibid.

Pengadilan Negeri. Para pihak mengajukan banding bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri dimana putusan tersebut dijatuhkan. Sesuai azasnya dengan diajukannya banding maka pelaksanaan isi putusan Pengadilan Negeri belum dapat dilaksanakan, karena putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap sehingga belum dapat dieksekusi, kecuali terhadap putusan *uit voerbaar bij voeraad* (kecuali bila terhadap suatu putusan dikabulkan tuntutan serta mertanya)<sup>5</sup>”.

Dapat disimpulkan bahwa Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh seorang terdakwa yang merasa tidak puas atas putusan hakim Pengadilan Negeri yang dirasa tidak adil terhadap dirinya setelah putusan tersebut dijatuhkan terhadapnya. Dan eksekusi pada putusan Pengadilan Negeri tersebut tidak dapat dijalankan terlebih dahulu karena belum mempunyai hukum tetap atau *inkra* tetapi bisa dilakukan eksekusi terhadap putusan yang dikabulkan putusan dan tuntutan serta mertanya.

b). Kasasi

Upaya hukum kasasi adalah pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh MA terhadap putusan hakim, karena putusan itu, menyalahi atau tidak sesuai dengan undang-undang. Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa hak kasasi hanyalah hak MA, sedangkan menurut kamus istilah hukum, kasasi memiliki arti sebagai berikut : pernyataan tidak berlakunya keputusan hakim yang lebih rendah oleh MA, demi kepentingan kesatuan peradilan<sup>6</sup>.

Dapat disimpulkan bahwa kasasi adalah salah satu upaya hukum yang dilakukan terhadap ketidak-puasan terdakwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi yang dianggap tidak adil dalam memberikan putusan tersebut. Kasasi dilakukan

---

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses tanggal 10 Juni 2014.

pada Mahkamah Agung karena putusan hakim Pengadilan Tinggi tersebut menyalahi atau tidak sesuai dengan undang-undang. Pengadilan Kasasi ialah Pengadilan yang memeriksa apakah *judex fatie* tidak salah dalam melaksanakan peradilan.

2) **UPAYA HUKUM LUAR BIASA**, yaitu terdiri dari Kasasi Demi Kepentingan Hukum dan Peninjauan Kembali.

a). Kasasi Demi Kepentingan Hukum

Permohonan kasasi demi kepentingan hukum dapat diajukan oleh Jaksa Agung karena jabatannya dalam perkara perdata maupun tata usaha negara yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding di semua lingkungan Peradilan. Permohonan kasasi demi kepentingan hukum dapat diajukan hanya satu kali. Dan putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak-pihak yang berperkara, artinya ialah tidak menunda pelaksanaan putusan dan tidak mengubah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap<sup>7</sup>.

b). Peninjauan Kembali (PK)

---

<sup>7</sup> Vanylucas92.blogspot.com, tanggal akses 12 Juni 2014.

Peninjauan kembali terbagi menjadi dua, yaitu : Peninjauan Kembali karena adanya *novum* atau bukti baru dan Peninjauan Kembali demi Kepentingan Hukum.

(1). Peninjauan Kembali karena adanya *novum* atau bukti baru, dalam Pasal 263 ayat 1 KUHAP menyebutkan bahwa “terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan, kembali kepada Mahkamah Agung. Ini dimaksudkan untuk menemukan adanya bukti baru dalam persidangan”.

Dapat disimpulkan bahwa peninjauan kembali diajukan oleh terdakwa atau ahli warisnya terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap. Peninjauan dikecualikan terhadap putusan yang diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Peninjauan kembali untuk menemukan *novum* atau bukti baru dalam proses persidangan di pengadilan.

(2). Peninjauan Kembali demi Kepentingan Hukum, Permohonan peninjauan kembali demi kepentingan hukum diajukan oleh Terdakwa sendiri atau apabila telah terdakwa meninggal dunia, peninjauan kembali diserahkan kepada pihak ahli warisnya. Jangka waktu pengajuan kasasi demi kepentingan hukum diajukan selama 180 hari setelah pembacaan putusan kasasi dibacakan kepada terdakwa.

### **3. Analisis**

Orang atau badan hukum yang menerima aliran dana pencucian uang, baik yang belum ditetapkan sebagai tersangka/terdakwa belum dapat dinyatakan bersalah apabila belum ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap. sebagaimana yang dikenal dengan asas praduga tak bersalah. Dengan asas praduga tak bersalah ini seseorang yang disangka, ditahan, dituntut atau

dihadapkan pada sidang pengadilan ini belum tentu bersalah sampai orang tersebut dinyatakan bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dan semua orang yang diduga atau disangka melakukan tindak pidana wajib diperlakukan adil dan tidak boleh diperlakukan semena-mena. Semua hak-hak dan kewajibannya dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dimata hukum tanpa membeda-bedakan apapun. Dan tak ada seorangpun yang kebal dari hukum dan orang yang sedang menjalani proses persidangan berhak mendapatkan perlakuan yang adil. Dengan kondisi yang demikian, orang atau badan hukum yang menerima aliran dana pencucian uang harus mendapat perlindungan hukum. Selain mendapat perlindungan hukum, orang atau badan hukum yang menerima aliran dana pencucian uang dapat melakukan upaya hukum untuk melindungi dirinya dari hal-hal yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingannya. Upaya hukum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur dalam Pasal 1 butir 12. Yang intinya seorang terdakwa yang merasa tidak adil dan merasa keberatan atas putusan pengadilan yang dijatuhkan terhadap dapat melakukan upaya hukum.

Upaya hukum sebelum proses pengadilan, orang atau badan hukum dapat melakukan upaya hukum yaitu : melakukan Pelaporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, pelaporan ini dilakukan oleh setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima aliran dana baik itu pencucian uang maupun gratifikasi wajib melakukan pelaporan. Melakukan pelaporan kepada

PPATK, pelaporan ini dilakukan oleh orang atau badan hukum yang menerima aliran dana pencucian uang dengan memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya.

Setelah melakukan pelaporan baik ke KPK atau PPATK, orang atau badan hukum wajib mengembalikan seluruh dana yang telah diterimanya kepada pihak yang berwajib untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam persidangan. Dan orang atau badan hukum yang diduga menerima aliran dana pencucian uang juga dapat melakukan upaya hukum pembuktian terbalik dengan mengajukan bukti-bukti yang dapat membantah keterangan penyidik terkait asal-usul aliran dana tersebut jika memang aliran dana tersebut bukan berasal dari pencucian uang seperti yang dipersangkakan.

Upaya hukum yang dapat dilakukan terdakwa yang telah menerima aliran dana pencucian uang, dapat melakukan upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa terdiri dari upaya hukum banding dan kasasi. Upaya hukum banding dimaksudkan untuk memohon supaya perkara yang telah diputus oleh pengadilan tingkat pertama. Sedangkan upaya hukum kasasi adalah upaya hukum yang dilakukan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 233 sampai dengan 258 KUHAP.

Upaya hukum luar biasa terdiri dari upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali. Upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum diajukan oleh Jaksa Agung karena jabatannya ini dapat dilakukan sesuai dengan upaya hukum luar biasa yang telah diatur menurut KUHAP. Jadi menurut saya, Kasasi dalam kepentingan hukum bukan hanya untuk perkara perdata dan tata usaha negara saja tetapi juga bisa dilakukan pada perkara-perkara pidana. Dan

pengajuan kasasi ini tidak mengganggu jalannya eksekusi terhadap putusan pengadilan sebelumnya.

Upaya hukum luar biasa yang kedua yaitu upaya hukum peninjauan kembali. Peninjauan kembali terbagi menjadi dua, yaitu peninjauan kembali karena adanya novum atau bukti baru dan peninjauan kembali karena kepentingan hukum. peninjauan hukum dapat diajukan oleh terdakwa terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena adanya novum atau bukti baru untuk meringankan dirinya dan dapat diajukan berkali-kali selama masih ada bukti baru yang akan muncul dikemudian hari. Sedangkan peninjauan kembali karena kepentingan hukum diajukan oleh terdakwa sendiri atau ahli warisnya dan jangka waktunya selama 180 hari.